

4. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/husus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. CITRA DATA NUSANTARA



PULUNG NURSIYANTA
Direktur

Untuk dan atas nama
Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur
Pejabat Penandatanganan Kontrak

ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
NIP. 19651009 198611 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981

SURAT PERJANJIAN KERJA

Paket Pekerjaan

Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat (Kursi Rapat Lainnya)

Nomor : 027/11/SPK/SETWAN/VI/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Rabu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun 2023, antara **ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 800/04/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut "PPK" dari **PULUNG NURSIYANTA** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA DATA NUSANTARA yang berkedudukan di Jln. K.H. Moch. Ihsan No. 28 RT. 001 RW. 005 Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. IMAROTUN NOOR HAYATI, SH yang selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) Telah ditandatanganinya perjanjian kontrak antara PPK dengan Penyedia dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/007/SP/SETWAN/VI/2023 Tanggal 14 Juni 2023.
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan sebesar Rp. 111.700.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI Cabang Purwokerto rekening nomor 0077.01.001705.307 atas nama PT. CITRA DATA NUSANTARA.
2. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut Dokumen Kontrak) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) apabila ada;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar (apabila ada), dan
3. Dokumen kontrak dibuat saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 2 diatas;